

BAB II

SISTEM POLITIK JERMAN DAN PEMBENTUKAN PARTAI AfD (*Alternative für Deutschland*)

Partai *Alternative für Deutschland* (AfD) merupakan fenomena baru dalam sejarah politik Jerman modern. Partai AfD muncul dalam budaya masyarakat modern Jerman dengan menghadirkan konsep konservatif sebagai jawaban dari tantangan globalisasi. Partai yang memiliki ambisi untuk dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Jerman dalam menjawab tantangan global ini tidak hanya memiliki ideologi yang dianggap ekstrim oleh sebagian kalangan masyarakat Jerman, namun juga mampu mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat di beberapa daerah bagian timur Jerman. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Partai AfD ini, maka sebaiknya terlebih dahulu diberikan pemaparan mengenai sejarah sistem politik serta pembentukan Partai AfD yang ada di Jerman. Lalu topik beralih pada pembahasan Partai AfD secara lebih signifikan yang mencakup proses pembentukan Partai AfD dengan menjabarkan beberapa tokoh dari *founding fathers* Partai AfD dan keberhasilan Partai ini dalam menyita perhatian publik. Gambaran singkat tersebut bertujuan untuk menjabarkan secara menyeluruh pada penjelasan sistem politik di Jerman dan dinamika pembentukan Partai AfD yang berdiri secara resmi pada tahun 2013.

A. Sejarah Sistem Politik di Jerman

Undang - Undang Dasar (*Grundgesetz*) RFJ atau yang disebut Republik Federal Jerman itu masih bersifat sementara yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1949 yang diketahui saat itu diputuskan oleh Konrad Adenauer yang menjadi Dewan Menteri. Undang - Undang Dasar RFJ menjadi dasar dan juga menjadi landasan terwujudnya kebebasan demokrasi untuk rakyat Jerman. Rakyat Jerman di tuntut untuk mewujudkan serta mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Jerman (Kemdikbud, 2003)..

Undang - Undang dasar Jerman hanya bisa di ubah melalui persetujuan dua pertiga anggota yang berada di Bundestag atau parlemen dan dua pertiga anggota Bundesrat atau dewan perwakilan negara bagian. Dikarenakan jarang sekali ada satu Partai yang mayoritas memiliki suara yang besar, baik di Bundestag dan Bundesrat. Perubahan tersebut hanya mungkin terjadi bisa sebagian anggota oposisi juga ikut menyetujui. Beberapa aturan yang pada Grundgesetz tidak boleh diubah, maupun dengan persetujuan dua pertiga parlemen Bundestag dan Bundesrat. Termasuk juga pada konstitusi yang tidak dapat diganggu gugat adalah bentuk negara federasi, pembagian kekuasaan, prinsip - prinsip demokrasi, negara hukum dan negara sosial (Kemdikbud, 2003)..

Pada tanggal 1 Juli 1993 mulai adanya perubahan terhadap Grundgesetz yang dituliskan pada pasal 16 A yang berisikan hak untuk mendapat suaka. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 15 November 1994. pada Amandemen tersebut bersuarakan tujuan negara pada bidang pelestarian lingkungan, perwujudan persamaan hak antara perempuan dan laki - laki, dan juga perlindungan bagi penyandang disabilitas. Pada amandemen lainnya juga merubah pembagian kewenangan legislatif antara federasi dan negara bagian, pada perubahan selanjutnya mencakup hubungan Jerman di Eropa yang diakibatkan oleh perjanjian Maastricht, yaitu pasal 23 Grundgesetz, yang mengatakan bahwa niat republik Federal Jerman untuk mencapai Eropa bersatu dengan struktur yang demokratis, bertatanegara hukum, sosial dan Federalis. Pada hubungan tersebut, pembagian kerja sangatlah dijunjung tinggi. Pasal 23 tersebut juga sekaligus mengatur peran Bundestag dan negara - negara bagian dalam upaya memajukan bersatunya Eropa (Kemdikbud, 2003).

Pada tahun 1999 rakyat Jerman sudah terbiasa dengan adanya undang - undang dasar negara Jerman atau Bahasa Jermannya adalah Grundgesetz. Pada tahun 1989

bertepatan pada hari jadi Republik Federal Jerman pada tahun 1989, Grundgesetz dinyatakan sebagai undang - undang dasar yang terbaik pernah ada di Jerman. Terutama pada sikap rakyat terhadap Grundgesetz yang sangat menghormati pada undang - undang dasar atau yang disebut juga Grundgesetz. Dengan sejak dibuatnya Grundgesetz telah menciptakan negara yang sejauh ini belum pernah dilanda krisis konstitusional yang begitu serius. Isi pada Grundgesetz banyak yang mencerminkan pengalaman pada penyusunannya yang dimana mereka hidup dimasa totaliter pada rezim Nazi. Buktinya bahwa pada didalam Grundgesetz tersebut mencakup upaya untuk menghindari kesalahan masa lalu yang menyebabkan republik weimar (nama parlementer Jerman yang diberikan oleh sejarawan pada tahun 1919) mengalami keruntuhan. Penyusun Grundgesetz sendiri dibuat oleh perdana menteri pada negara bagian di ketiga zone barat serta anggota majelis parlementer yang dimana di utus langsung oleh setiap parlemen negara bagian.majelis parlementer tersebut di pimpin langsung oleh Konrad Adenauer dan memutuskan Grundgesetz yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 1949 (Kemdikbud, 2003). sejak tahun 1949, Jerman menjadi negara hukum yang menganut trias Politika yang dimana memisahkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Eksekutif, legislatif, dan Yudikatif. Pada penyebaran kekuasaan tersebut menghasilkan sistem demokrasi parlementer yang dimana membutuhkan partisipasi dari banyak pihak untuk mendorong adanya keputusan secara konsensus (Jaggard, 2007: 19).

Bundesrepublik deutschland atau Federal Republic of Germany sebagai nama resmi Negara tersebut menerapkan sistem demokrasi yang disebut juga parlementer dengan Kanselir sebagai kepala pemerintahan Federal dan presiden sebagai kepala negara. Pada perang dunia ke II menggunakan Grundgesetz sebagai dasar hukumnya pada tahun 1949 sebagai konstitusi yang secara

resmi mengatur sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan. Republik Federal Jerman menganut demokrasi liberal dengan menggunakan sistem politik Multi Partai. Pada sistem politik multi Partai tersebut dapat memberikan ruang bagi Partai - Partai politik Jerman tumbuh pada ideologi yang bermacam - macam. Di Jerman juga terdapat beberapa Partai politik yang mendominasi dengan memperoleh suara yang terbilang terus naik pada setiap pemilihan umum, yaitu Partai SPD (Sozial demokratische partei Deutschlands), Partai CDU (Christian Democratic Union), Partai CSU (Christian Social Union) (Jaggard, 2007: 324).

Partai CSU (Christian Social Union) sendiri merupakan Partai lokal yang berada di kota bernama Bayern. Lalu pada Partai CDU (Christian Democratic Union) memiliki homebase dilima belas negara bagian yang ada di Jerman selain Bayern. Karena Partai CDU (Christian Democratic Union) dan Partai CSU (Christian Social Union) memiliki ideologi yang sama, maka mereka bekerjasama secara permanen di tingkat Federal dan sekaligus membentuk fraksi yang sama di parlemen. Maka dari keputusan tersebut, kedua belah Partai sering kali disebut dengan CDU/CSU. Terdapat juga Partai lain yang berada di kancah perpolitikan Jerman, yaitu Partai FDP (Free Democratic Party), Partai Hijau, dan Die Linke atau Partai Kiri. Pada sejarah perpolitikan Jerman, Partai SPD (Democratic Party of Germany) dan Partai CDU (Christian Democratic union) merupakan Partai yang telah mendominasi sebagian besar di kancah perpolitikan Jerman dan juga menguasai pemerintah Federal secara bergantian semenjak Grundgesetz di terapkan pada tahun 1949. pada saat itu juga Kanselir di pegang secara bergantian oleh Partai SPD (Democratic Party of Germany) atau Partai CDU (Christian Democratic Union) (Jaggard, 2007: 324).

Di Jerman sendiri terdapat beberapa negara bagian yaitu enam belas negara bagian atau yang disebut juga

Lander yang dimana menerapkan sistem parlementer dua kamar (legislatif dan parlemen) atau Bikameral. Pada tingkat Federal Majelis rendah dinamakan Bundestag dan perwakilan dari parlemen tingkat Majelis tinggi dinamakan Bundesrat. Bundestag adalah parlemen tingkat Federal yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Bundestag memiliki fungsi sebagai pemilih Kanselir yang dimana akan diberi amanah untuk menjalankan pekerjaan sebagai kepala pemerintahan, membuat undang - undang, serta mengawasi jalannya pemerintahan Federal. Lalu Bundesrat adalah seperti senat yang anggotanya mempunyai tugas untuk memperjuangkan kepentingan dari masing - masing negara bagian dalam proses legislasi ditingkat Federal. Anggota yang terpilih sebagai anggota Bundesrat nantinya berasal dari 16 negara bagian dengan pembagian negara yang sesuai porsinya. Anggota Bundesrat nantinya juga akan mengambil andil dalam keputusan dalam pembentukan kebijakan pemerintah Federal bersama dengan Bundestag. Sistem Partai Politik di Jerman selalu diwarnai oleh Konsensus. Konsensus tersebut mencakup kebijakan luar negeri dan juga dalam negeri. Konsensus dilakukan dengan dialog oleh koalisi pemerintah dan juga menyertakan pihak oposisi untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencapai kesepakatan yang lebih efektif serta memaksimalkan implementasinya. Pada keputusan dalam konsensus tersebut juga melibatkan Tokoh Masyarakat, NGO, Media Massa harapannya bisa memberikan opini serta usulan sesuai dengan kebijakan yang akan diambil. Tujuan daripada konsensus tersebut yaitu menginginkan semua pihak memiliki satu pemahaman dalam pentingnya melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan agar bisa mencapai upaya kepentingan nasional. Dari keputusan yang dihasilkan melalui konsensus tersebut dapat tercipta nilai - nilai yang dapat disepakati oleh bangsa Jerman (Jaggard, 2007: 324).

Pada setiap pergantian pemerintahan juga selalu terbentuk koalisi baru yang dimana Partai politik memiliki peluang untuk memperoleh suara (Jaggard, 2007: 20). Pada ketetapan parlemen sudah ada dalam aturan lima persen untuk membentuk kriteria sebagai Partai politik dan setidaknya memiliki wakil kurang lebih tiga puluh orang dari seluruh anggota parlemen yang berjumlah enam ratus empat belas orang. Apabila tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka Partai politik tidak berhak berada di parlemen. Terkadang Partai politik kecil juga diundang untuk menjadi bagian dari pemerintah maupun oposisi di parlemen, hal ini membuat Partai politik yang masih tergolong kecil dapat memperjuangkan tuntutannya dalam pembahasan resmi di parlemen (Cipto, 1996: 23).

Sebagai salah satu negara yang berpengaruh di benua Eropa, posisi Partai politik di Eropa juga memberikan implikasi cukup signifikan bagi perkembangan budaya politik masyarakat Jerman yang identik dengan kerja keras dan teliti (Cipto, 1996: 23). Jerman merupakan sebuah negara yang pernah terpisah dan mengalami trauma politik pada masa kepemimpinan Adolf Hitler. Mayoritas masyarakat Jerman memiliki pandangan yang skeptis terhadap politik dibawah kekuasaan yang otoriter dan diktator. Politik dinilai hanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan dibawah pengaruh kepentingan individu tanpa mengindahkan kebutuhan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II dan meningkatnya pamor Partai dalam budaya politik Eropa, terdapat pula perubahan pandangan masyarakat Jerman terhadap realitas politik (Cipto, 1996: 23).

Pertumbuhan Partai politik di Benua Eropa menjadikannya sebagai sebuah *trend* yang cukup besar di mata masyarakat Jerman. Ketertarikan terhadap Partai politik pun tidak semata - mata melalui keinginan untuk memberikan suara pada pemilihan umum, namun juga dipandang sebagai kegiatan politik praktis. Politik

dipandang sebagai sebuah instrumen untuk memenuhi kebutuhan pokok. Maka tidak sedikit dari para elit negara untuk kemudian membangun Partai politik yang sesuai dengan tantangan globalisasi. Partai politik berusaha untuk menemukan kelemahan kebijakan pemerintah yang dinilai kurang relevan dengan problematika terkini. Problematika ini nantinya akan dibawa ke masyarakat untuk dipastikan sama atau tidaknya dengan keresahan yang dirasakan oleh beberapa lapisan masyarakat. Jika data di lapangan memperlihatkan fakta bahwa keresahan sebuah Partai politik sama dengan yang dirasakan oleh masyarakat, maka problematika ini nantinya akan dijadikan program Partai (Cipto, 1996: 23)..

Melihat dampak yang relatif tinggi dari adanya budaya sadar politik yang diperlihatkan oleh masyarakat Eropa, Partai politik di Jerman kemudian harus dihadapkan pada dua pilihan posisi yang paling rasional (Katz & Crotty, 2014: 850). Pertama adalah posisinya untuk berkoalisi dimana biasanya terdapat dua Partai yang memiliki ideologi serupa didalamnya. Dua Partai ini dapat berkoalisi jika salah satunya memilih untuk mengabungkan ideologi awal dan mengikuti pandangan Partai yang menjadi teman koalisinya. Untuk Partai yang tidak mengedepankan ideologi awalnya, maka akan terlihat seakan tidak memiliki ikatan emosional dan loyalitas terhadap kesepakatan Partai politik. Hal ini tidak hanya menjadikan pemimpin Partai mengalami penurunan legitimasi politik, namun juga ketidakpercayaan masyarakat dalam memilihnya sebagai perwakilan dipemilihan mendatang. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi akulturasi ideologi antara kedua Partai, maka pandangan terhadap Partai yang cenderung bertindak dan merealisasikan program dalam realita abu - abu dibandingkan dari semula saat berkampanye, akan mendapatkan krisis poling suara untuk kampanye selanjutnya (Katz & Crotty, 2014: 851).

Pilihan kedua adalah menjadi Partai yang independen untuk tetap mempertahankan ideologi murni Partai dengan kondisi berkoalisi ataupun tidak sama sekali. Partai politik dengan pilihan ini cenderung memiliki konsistensi yang tinggi sejak semula mencanangkan program Partai yang sesuai dengan aspirasi beberapa kalangan masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai dari komitmen dan kepercayaan. Mereka menyadari bahwa keberlangsungan sebuah Partai politik tidak hanya ditentukan dari suara masyarakat yang memilih, namun juga dengan asosiasi- asosiasi sekunder yang juga merupakan perwakilan dari kelompok- kelompok sosial tertentu. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai arti pentingnya sebuah Partai politik di Eropa, maka sebuah Partai harus berpegang teguh pada pandangan kolektif para anggota Partai dan pemilih yang tercerminkan melalui ideologi Partai (Katz & Crotty, 2014: 851).

Dengan melihat kedua pilihan tersebut, maka posisi Partai politik di Jerman tidak kalah pentingnya dengan di Eropa. Partai politik dipandang sebagai sebuah institusi yang mampu memainkan peranan penting dalam demokrasi modern. Bahkan fungsinya sebagai mobilisator dalam mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, tidak dapat digantikan begitu saja oleh berbagai gerakan sosial dan kelompok kepentingan lokal. Partai politik di Jerman dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, lingkungan, bahkan sosial internasional tanpa mengurangi arti pentingnya bagi kesehatan dan kekuatan demokrasi. Oleh sebab itu keberadaan kedua pilihan posisi Partai politik di Jerman ini diharapkan mampu mempertahankan sistem Partai kuat di Eropa dengan meningkatkan keunggulan dalam fungsi perwakilan massa dalam suatu sistem demokrasi. (Katz & Crotty, 2014: 851).

Sesuai fungsi Partai politik di Eropa sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan

pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa Partai politik di Jerman juga memberikan peranan yang sangat besar bagi rekrutmen tingkat eksekutif. Seorang pemimpin yang dipilih sebagai Kanselir seringkali berasal dari sebuah Partai yang besar dan telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam organisasi pergerakan maupun Partai politik. Bahkan setelah menjabat sebagai seorang Kanselir, posisi tersebut tidak bisa dengan mudah dijatuhkan oleh *Bundestag* selaku badan legislatif Jerman. Hal ini dikarenakan posisi Kanselir biasanya dipilih melalui suara terbanyak dari Partai politik mayoritas di *Bundestag*, sehingga ketika terjadi pergantian maka hanya dapat dilakukan jika terdapat pengganti dari suara mayoritas di *Bundestag* atau Kanselir terpilih mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu posisi sebuah Partai politik di Jerman sangat memiliki peranan yang penting dalam menempatkan calon elit melalui *Bundestag* (Cipto, 1996: 12).

Dengan tanggung jawab yang serupa dengan perwakilan Partai politik di parlemen, Kanselir juga dihadapkan pada pilihan yang sejalan dengan ideologi Partai pengusung atau keyakinan nilai sebagai individu pemimpin negara. Kebijakan seorang Kanselir harus mempertimbangkan tuntutan kebijakan dari berbagai Partai yang memenangkan pemilihan *Bundestag* pada periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang sangat erat antara kabinet dan Partai di *Bundestag* terkait dengan tugas Kanselir dalam memimpin organisasi Partainya (Cipto, 1996: 13). Ia kemudian diwajibkan untuk memaparkan posisi Partai dalam pemerintahan dan perkembangan pemerintahan baik terhadap Partai di luar pemerintahan maupun Partai di negara bagian. Tidak hanya itu, Kanselir juga dituntut untuk mampu menjalankan kebijakan yang berimplikasi pada kemakmuran dan keamanan yang dapat dirasakan oleh setiap individu masyarakat Jerman dan tidak hanya

berfokus pada citra positif negara di mata dunia (Cipto, 1996: 12).

1. Sistem Kepartaian di Jerman

Partai politik di Jerman mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan adanya berbagai kelompok kepentingan dan kemudian membentuk Partai. Setiap sistem Partai pada awal pembentukan memiliki karakteristik yang lemah, kurang mandiri serta tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Fenomena ini kemudian dijelaskan oleh Bambang Cipto dalam bukunya yang berjudul prospek dan tantangan Partai politik, bahwa Partai politik dalam perkembangannya di suatu negara memiliki empat tahapan utama sebelum membentuk sebuah sistem politik yang baik dengan masyarakat yang sadar akan fungsinya sebagai rakyat. Rakyat adalah masyarakat yang telah mendapatkan cukup edukasi mengenai politik dan turut aktif berperan dalam setiap bentuk kegiatan politik baik secara aktif maupun pasif (Cipto, 1996: 6)..

Tahapan pertama adalah faksionalisasi dimana masyarakat masih belum peduli dengan kehadiran Partai politik. Partai politik hanya dinilai sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan dari anggota Partai. Kemudian masuk dalam tahapan kedua yaitu polarisasi, suatu kondisi dimana masyarakat sudah mulai meyakini peran krusial dari Partai politik dalam menghimpun pandangan masyarakat sehingga masyarakat awam sudah mulai mengikuti keanggotaan dalam Partai politik. Tingginya tingkat keaktifan masyarakat membuat Partai politik kemudian menjadi majemuk dan semakin membutuhkan dukungan massa sehingga munculah beberapa ideologi Partai, yang disebut dengan tahapan ekspansi atau perluasan. Terakhir adalah pelembagaan dimana pembentukan Partai sudah dikategorikan dalam situasi

mapan yang membentuk sistem dwipartai maupun multipartai (Cipto, 1996: 6).

Kondisi Partai di sebagian besar negara Eropa sendiri sudah memasuki tahapan pelembagaan yang ditandai dengan adanya beberapa Partai besar setiap pemilihan legislatif. Dalam pemilihan Partai- Partai di negara demokrasi liberal biasanya akan lebih memperhatikan pesona tokoh politiknya daripada ideologi Partai (Cipto, 1996: 6).

Sistem ke Partaian yang berada di Jerman adalah Multipartai, yang dimana kedudukan istimewa Partai di tentukan oleh UUD/Grundgesetz, dukungan dana di atur oleh negara, dan larangan atau aturan di putuskan oleh Mahkamah konstitusi Federal. Dalam sistem Multi Partai tersebut di karenakan terdapat keanekaragaman pada negara penganut Multi Partai. Dalam negara tersebut biasanya ada berbagai macam – macam suku, ras, agama dan adat. Dalam hal ini Jerman menganut system Multi Partai yang dimana memang faktanya terdapat berbagai macam ras manusia yang dimana bisa di lihat ada orang kulit putih, kulit hitam, orang arab dan juga afrika. Di Jerman juga beranekaragam agama yang ada di Jerman, yatu Islam, Yahudi dan Kristen.

Adapun kelebihan dan kekurangan bagi para negara penganut sistem kepartaian Multi Partai. Kelebihan bagi penganut system Multi Partai, yaitu masih terdapat kesempatan atau peluang pada parai Politik dekalipun untuk mengirimkan wakilnya dalam Parlemen. Dalam hal ini menjadi bukti bahwa Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) yang masih berstatuskan Partai kecil karena baru berdiri pada tahun 2013 ini lolos pada pemilu parlemen Jerman setelah masuk dalam lima besar Parlemen yang mendapatkan perolehan suara 7,1 persen. Dalam hal ini Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) mewajibkan mengirimkan tujuh orang perwakilannya ke parlemen. Lalu selanjutnya, pada setiap warga negara yang berpartisipasi dalam demokrasi, para warga negara

tersebut berhak untuk mengemukakan aspirasinya melalui Partai politik yang disenanginya.

Lanjut pada sisi kekurangan sistem kepartaian Multi Partai. Yang pertama, pihak pemerintah sering mendapatkan ketidakstabilan terhadap kritik tajam yang di lakukan oleh pihak oposisi. Dalam hal tersebut bisa kita lihat bahwa saat ini pemerintahan Angela Merkel tidak sepenuhnya akan berjalan mulus terhadap kebijakannya, di karenakan pihak oposisi seperti Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) tidak akan diam untuk mengedepankan kondisi negara Jerman dengan berbagai isu – isu yang ada, seperti isu pengungsi contohnya. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, koalisi antar Partai tidak selamanya berjalan berdampinngan, adapun ketidaksesuaian terhadap visi misi pada masing – masing Partai. Pada hal ini terbukti bahwa ketika pemilu Jerman 2017, Partai FDP menyatakan mundur dari koalisi pemerintahan Partai CDU/CSU, dikarenakan tidak menginginkan Angela Merkel untuk menjadi Kanselir Jerman lagi. Yang ketiga, persatuan yang kurang terjamin dikarenakan Partai Politik lebih mengedepankan kepentingan Partai politik dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Ke empat, sulit bagi Partai pada setiap pemilihan umum untuk mendapatkan suara mayoritas. Yang terakhir, terhambatnya pembangunan nasional yang di sebabkan oleh kabinet yang tidak harmonis atau bisa juga diterpa oleh masalah internal.

B. Pembentukan Partai AfD

Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) merupakan salah satu Partai populis Jerman yang diinisiasi pada bulan September 2012 oleh beberapa Elit Nasional, yaitu mantan Kepala Departemen Kementerian Federal Lingkungan Hidup dari Partai CDU (*Christlich Demokratische Union Deutschland*) yang bernama Alexander Gauland, professor ekonomi makro dari Universitas Hamburg yang sangat kritis terhadap zona Euro serta wartawan bernama Bernd

Lucke, Konrad Adam yang merupakan mantan editor beraliran konservatif dari koran lokal *Frankfurter Allgemeine Zeitung* (*Deutsche Welle*, 2017).

Partai AfD tidak hanya dikenal dengan pandangan kolektif Partai yang berani serta kontroversial, namun juga dikelilingi oleh pemikiran individualis dari para tokoh Partai yang cenderung bersifat ofensif untuk sebagian kalangan. Berkat komentar pedas para elit yang juga disebut sebagai *founding fathers* ini, Partai AfD mampu mencuri perhatian masyarakat bahkan hanya dalam kurun waktu lima bulan menjelang pemilu *Bundestag* tahun 2013 (Lees, 2015: 5).

Tokoh pertama yang begitu mencolok adalah Alexander Gauland yang merupakan wakil ketua umum Partai AfD. Pernyataannya yang menuai kontroversial adalah tanggapannya yang bersifat merendahkan terhadap salah satu pemain bola nasional Jerman bernama Jerome Boateng. Ia menyebutkan pemain bola berdarah campuran itu sebagai tipe manusia yang tidak diinginkan untuk bertetangga. Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa perlu adanya pembatasan yang ketat terhadap para pengungsi, terutama yang berasal dari negara Islam, karena bukan merupakan bagian dari tanggung jawab negara Jerman (Chase, 2017). Gauland memulai karir politiknya pada tahun 1970 sebagai anggota dari Partai CDU, bekerja di kantor pers parlemen di Bonn yang pada saat itu merupakan ibu kota Jerman Barat. Kemudian ia memutuskan untuk pindah bekerja ke Edinburgh, sebagai petugas pers di Konsulat Jenderal Jerman. Lingkungannya yang cenderung dikelilingi oleh aristokrat pada masa lalu Inggris tersebut telah sedikit menyumbangkan pembentukan pola pikir baru bagi Gauland dalam memandang politik (Bleiker & Brady, 2018).

Hal menarik yang perlu ditekankan adalah status Gauland yang malah menjadi tangan kanan Walter Wallmann, walikota Frankfurt pada saat itu, dari Partai CDU. Bersama ideologi Partai CDU, ia membangun

reputasi sebagai salah satu pemikir konservatif yang juga liberal dan percaya terhadap pentingnya citra positif negara bagi pandangan internasional. Namun sejak menjadi editor harian lintas regional *Märkische Allgemeine* di Potsdam pada tahun 1991 hingga 2005, ia lebih banyak menerbitkan buku- buku yang beraliran nasionalisme dan konservatisme (Bleiker & Brady, 2018). Bahkan dalam bukunya yang berjudul *Anleitung zum Konservativsein* (panduan untuk menjadi konservatif), ia menggambarkan bahwa konsep konservatif seakan menjadi sangat cocok dengan Jerman saat ini. Pria yang berusia 78 tahun ini berpendapat bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap peran *heimat* (tanah air) dan *deutsche leitkultur* (akar budaya Jerman) dalam budaya politik (Bleiker & Brady, 2018).

Pada saat penulisan karya- karya mengenai pemikiran pesimisnya terhadap praktik liberalisme oleh suatu negara, rekan sesama editor dari perusahaan surat kabar harian dibawah *Frankfurter Allgemeine Zeitung* bernama Konrad Adam juga memiliki ketertarikan terhadap nasionalisme (Bleiker & Brady, 2018). Keduanya kemudian seringkali berdiskusi serta menulis pada rubrik surat kabar harian nasional mengenai pandangan pentingnya untuk kembali membangkitkan semangat nasionalisme agar tidak kehilangan jati diri bangsa Jerman. Dalam tulisan tersebut keduanya berpendapat bahwa terdapat sistem yang keliru dalam tata kelola negara dengan pandangan neoliberalisme, dimana pasar global terlalu mencampuri kebijakan dalam negeri bahkan menjadikan Jerman sebagai boneka dari elit negara- negara tertentu, Sehingga sebuah negara harus dikembalikan lagi pada konstitusi awal agar dapat tetap menjadi kekuatan absolut dalam melindungi dan menciptakan keamanan bagi warga negaranya (Brady, 2017).

Pandangan keduanya kemudian menyita perhatian seorang ekonom terkemuka bernama Bernd Lucke. Bernd

Lucke memiliki pandangan yang serupa terhadap posisi Jerman dalam Uni Eropa. Ia beranggapan bahwa Uni Eropa hanya terdiri dari elit- elit negara yang memiliki ideologi tertentu untuk meraih keuntungan dan posisi politik yang lebih tinggi semata (Somaskanda, 2017). Sehingga ia memandang Uni Eropa hanya perpanjangan tangan untuk meraih berbagai keuntungan yang bersifat materil maupun non materil tanpa memberi ruang bagi kesejahteraan masyarakat. Profesor ekonomi yang sekaligus berprofesi sebagai wartawan ini juga memandang *Eurozone* sebagai sumber kegagalan kebijakan fiskal dikarenakan harus menyeimbangkan neraca keuangan sejumlah bank kecil di Eropa. Hal inilah yang membuat Bernd Lucke menjadi tertarik untuk bergabung dengan pemikiran dari Gauland dan Adam. Ketiganya kemudian memutuskan untuk mendirikan asosiasi *Wahlalternative* pada awal 2013 (Alternatif Pemilihan 2013) (Bleiker & Brady, 2018).

Asosiasi *Walhalternative* bertujuan untuk menentang kebijakan *Euro- bailout* pemerintah, menginginkan penataan ulang dalam sistem pengambilan keputusan di Uni Eropa, dan pembubaran kawasan penyatuan bermata uang Euro (Lewandowsky, 2014). Asosiasi *Walhalternative* kemudian beraliansi dengan sebuah Partai kecil yang telah lama dikenal juga sebagai asosiasi nasional (*Bundesvereinigung*) bernama *freie Wähler* (*freie wähler website*, 2018). Kelompok ini pada dasarnya merupakan sebuah Partai kecil yang berdiri sejak berakhirnya Perang Dunia II namun tidak pernah sampai mendapatkan kursi dalam *Bundestag* dikarenakan aliran dan visinya yang tidak begitu kuat. Kelompok yang mengklaim dirinya bukan sebagai Partai politik klasik ini pada saat itu juga memiliki pandangan Euro- skeptis dan beranggapan bahwa pemerintah Jerman telah gagal dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Keduanya kemudian membentuk sebuah aliansi pada tahun 2013 dan menghimpun banyak dukungan dari masyarakat yang

menolak kebijakan Kanselir Jerman dalam menangani krisis Eropa (Lewandowsky, 2014).

Aliansi keduanya kemudian mengadakan pemilihan regional di negara bagian Sachsen selatan dan berhasil menghimpun jumlah suara sebanyak 1% (Ciechanowicz, 2017: 2). Hasil ini kemudian menjadi sinyal positif bagi Partai AfD untuk kemudian mendirikan Partai yang lebih besar jangkauannya dan maju dalam pemilihan *Bundestag* pada bulan September 2013. Akan tetapi tindakan ini dinilai terlalu terburu- buru oleh Partai kecil *freie Wähler* dan memiliki visi yang sangat kontroversial yaitu penghapusan mata uang kesatuan Euro dan menggantinya seperti sedia kala berupa *mark deutsch*. Posisi yang sangat kontroversial menurut Partai *freie Wähler* akan menghilangkan *image* Partai yang damai dan tidak keras, sehingga membahayakan bagi kelangsungan Partai yang sudah memiliki basis asosiasi nasional (*Bundesvereinigung*) di setiap negara bagian Jerman (Ciechanowicz, 2017: 2).

Akhirnya pada bulan Februari 2013 setelah melewati beberapa tahapan, Partai AfD tanpa dukungan dari Partai kecil *freie Wähler* untuk memproklamirkan esensinya sebagai alternatif perubahan bagi kemakmuran masyarakat Jerman dari kebijakan mendasar negara yang di rumuskan oleh Kanselir dan pemerintah Federal (Lewandowsky, 2014). Inti dari program Partai AfD terletak pada ketidakpuasan terhadap kebijakan politik bantuan kepada *Eurozone* yang di putus oleh Angela Merkel dan para birokrat di Uni Eropa. Menurut lembaga riset FORSA, salah satu institut penelitian pasar dan jajak pendapat terkemuka di Jerman, Partai AfD memiliki total jumlah anggota sebanyak 17.000 hingga tahun 2017 (Lees, 2015: 4). Lembaga ini juga memperlihatkan dari data pemilu di berbagai negara bagian Jerman, sebanyak 70% pemilih AfD merupakan laki- laki berusia di atas 50 tahun dan tidak memiliki status keagamaan (Lees, 2015: 4).

Bahkan ketika masih menjadi asosiasi *Wahlalternative* 2013, telah mendapatkan anggota dari kalangan ahli ekonomi, jurnalis, pemimpin bisnis, bahkan aktivis politik dari Partai CDU (Lees, 2015: 4). Hal menarik lainnya adalah selain didirikan oleh salah satu tokoh besar CDU, Partai AfD juga mendapat dukungan dari para mantan pendukung Partai FDP (*Freie Demokratische Partei*), yaitu sebuah Partai liberal yang memiliki basis dari para pebisnis besar di Jerman (*Deutsche Welle*, 2017).

1. Landasan Pembentukan Partai AfD

Partai terbentuk tidak lepas dari aturan umum hukum perdata dan hukum Partai. Dalam undang – undang Jerman (*Grundgesetz*) ini memiliki landasan hukum dalam sebuah pendirian dan Operasi Partai Politik. Agar bisa mendirikan sebuah Partai Politik, ada beberapa point yang wajib dipenuhi:

- a. Membuat kontrak dengan orang – orang yang terlibat mendirikan Partai
- b. Keputusan tentang Program Partai
- c. Keputusan tentang Statuta Partai
- d. Pemilihan eksekutif Partai dalam komposisi sebagaimana diatur dalam UU (setidaknya tiga anggota)
- e. Prosedur yang mendokumentasikan semua perjanjian, keputusan, dan pemilihan Anggota Partai sedetail mungkin.

Dari ke 5 point tersebut tercatat pada UU tentang pendirian dan operasi Partai Politik tahun 1949 yang dimana tercantum pada setiap pasal yang diambil berdasarkan dengan pembentukan Partai. Point pertama yang tercantum pada undang – undang Partai politik terdapat di pasal 21:

- a. Partai – Partai berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik rakyat. Yayasan mereka gratis. Tataan internal mereka harus mematuhi prinsip – prinsip demokratis. Mereka harus secara terbuka menjelaskan asal dan penggunaan dana dan kekayaan mereka
- b. Pihak yang sesuai dengan tujuan penganutnya, bertujuan untuk merusak atau menghilangkan tatanan dasar demokrasi liberal atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman, tidak konstitusional
- c. Pihak – pihak yang sesuai dengan tujuan atau perilaku penganutnya, bertujuan merusak atau menghilangkan tatanan dasar demokrasi liberal atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman yang dikecualikan dari pembiayaan negara. Jika pengecualian dipastikan keuntungan pajak dari pihak – pihak ini dan sumbangan untuk pihak – pihak ini akan dihilangkan
- d. Mahkamah Konstitusi Federal akan memutuskan masalah inkonstitusionalitas sesuai dengan ayat 2 dan pada pengecualian pendanaan negara sesuai dengan ayat 3
- e. Detailnya diatur oleh undang – undang Federal

Selanjutnya mencakup sekaligus dari Point kedua dan ketiga. landasan hukum mendirikan Partai pada Undang – undang Partai politik pasal 6 mencakup Statuta dan Program:

- a. Partai harus memiliki undang – undang tertulis dan program tertulis. Asosiasi territorial mengatur urusan mereka dengan statute mereka sendiri, sejauh statute asosiasi territorial yang lebih tinggi berikutnya tidak mengandung ketentuan apapun
- b. Undang – undang tersebut harus memuat ketentuan tentang :

- 1) Nama dan Nama singkatan, tambahkan domisili dan aktivitas Partai
- 2) Penerimaan dan pengunduran diri anggota
- 3) Hak dan Kewajiban anggota
- 4) Langkah – langkah pengaturan yang di izinkan terhadap anggota
- 5) Langkah – langkah pengaturan yang diizinkan terhadap asosiasi territorial
- 6) Organisasi umum Partai
- 7) Komposisi dan kekuatan dewan dan badan – badan lainnya
- 8) Pengambilan keputusan oleh anggota dan majelis perwakilan sesuai dengan hal yang dicadangkan
- 9) Prasyarat, bentuk dan tenggat waktu untuk mengadakan pertemuan anggota dan perwakilan serta notarisasi resolusi
- 10) Asosiasi dan badan territorial yang diberi wewenang untuk mengajukan proposal pemilihan untuk pemilihan parlemen, kecuali jika tidak ada ketentuan hukum
- 11) Pemungutan suara anggota dan prosedur, jika kongres Partai telah memutuskan pembubaran Partai atau federasi daerah atau inti dengan pihak lain setelah keputusan akan dianggap dikonfirmasi, diubah atau dicabut setelah hasil pemungutan suara
- 12) Bentuk dan isi peraturan keuangan yang sesuai dengan ketentuan bagian dari:
 - a) Statuta dan program Partai
 - b) Nama – nama anggota dewan Partai dan asosiasi regional, dan menunjukkan posisi mereka
 - c) Pembubaran Partai atau asosiasi nasional
 - d) Untuk Partai yang organisasinya terbatas pada wilayah suatu negara (Partai negara bagian), ketentuan undang – undang untuk Partai tersebut mengikuti asosiasi regional

Point keempat, Untuk berdirinya sebuah Partai di Jerman juga ada syarat minimum anggota pendiri. Jumlah anggota pendiri suatu Partai setidaknya ada Tiga Anggota. Dalam hal ini tercantum dalam Undang – undang tentang Partai politik pasal 11:

- a. Dewan eksekutif dipilih setidaknya setiap tahun kalender kedua. Pada pemilihan tersebut setidaknya di pilih Tiga Anggota.
- b. Deputi dan kepribadian lain dari Partai dapat menjadi anggota dewan eksekutif berdasarkan undang – undang jika mereka telah menerima kantor atau mandat dari polling.proporsi anggota yang tidak dipilih berdasarkan pasal 9 No. 4 tidak boleh melebihi seperlima dari jumlah anggota Dewan Manajemen. Ketua dan bendaharaa suatu Partai tidak boleh menjalankan fungsi – fungsi yang sebanding dalam landasan politik yang dekat dengan Partai.
- c. Komite eksekutif mengarahkan asosiasi area dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang – undang serta resolusi lembaga induk. Komite eksekutif mewakili asosiasi area sesuai dengan pasal 26 paragraf 1 kalimat 2 dan 3 dari kode sipil, sejauh undang – undang tidak menyimpang.
- d. Untuk mengimplementasikan resolusi dewan eksekutif dan untuk menangani bisnis Dewan Eksekutif dan untuk menangani bisnis Dewan Eksekutif yang sedang berlangsung dan sangat mendesak, dewan pengelola dapat dibentuk dari antara anggota Dewan Manajemen. Anggotanya juga dapat di pilih oleh dewan atau ditentukan oleh undang – undang.

Point kelima mencakup tentang prosedur yang mendokumentasikan perjanjian, keputusan, dan pemilihan Partai sedetail mungkin. Dalam point ini tercantum pada undang – undang tentang Partai politik pasal 15:

- a. Organisasi harus memberikan resolusi suara terbanyak, kecuali jika undang – undang menetapkan peningkatan mayoritas suara
- b. Pemilihan anggota dewan dan perwakilan untuk majelis perwakilan dan organisasi dari asosiasi teritorial yang lebih tinggi adalah rahasia. Untuk pemilihan yang tersisa, dimungkinkan untuk memilih secara terbuka jika tidak ada keberatan dengan pertanyaan
- c. Hak aplikasi harus diatur sedemikian rupa untuk memastikan pembentukan kehendak demokratis, dan khususnya bahwa minoritas cukup membawa proposal mereka ke diskusi.

Dalam majelis asosiasi teritorial yang lebih tinggi, setidaknya perwakilan dari asosiasi teritorial dari dua level terendah berikutnya harus diberikan hak untuk naik banding. Dalam pemilihan dan pemungutan suara, komitmen terhadap keputusan Lembaga lain tidak dapat diterima (*Bundeswahlleiter*, 2019).

Pada awal terbentuknya Partai AfD (*Alternative für Deutschland*), Partai ini terbentuk dari kritik terhadap politik bantuan penyelamatan Euro oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel serta kritik Eurozone secara terang – terangan. Dikarenakan bahwa saat ini Uni Eropa hanya menguntungkan para golongan tertentu. Dalam beberapa pekan setelah terbentuknya Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) tersebut ribuan warga menjadi anggota Partai AfD. Banyak juga bergabung yang dulunya pernah menjadi anggota Partai CDU dan Partai FDP. Partai AfD ingin menghindari kekacauan di Eropa dan Jerman. Peluncuran mata uang Euro itu adalah kesalahan historis. Jerman sedang mengalami degenerasi parlementarisme. Anggota – anggota yang berada didalam Partai, mengalami banyak tuntutan dan menjadi pembantu kebutuhan pemerintah yang dimana anggota – anggota tersebut tidak memiliki pendapatnya sendiri (Deutsch Welle, 2013).

Pada awal tahun 2012, Kanselir Jerman Angela Merkel mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa untuk membicarakan lebih jauh mengenai prospek pembuatan program Mekanisme Stabilitas Eropa (ESM) (*Deutsche Welle*, 2012). Tujuan utama dari pembuatan program tersebut adalah untuk menstabilkan kondisi keuangan negara- negara Uni Eropa agar tidak terjatuh dalam kondisi krisis, seperti negara Yunani. Salah satu rancangannya adalah dengan pengadaan *bailout* sebanyak 500 miliar Euro dengan syarat pengelolaan keuangan oleh Uni Eropa. Kebijakan fiskal tersebut menuai protes dari beberapa kalangan masyarakat Jerman, dikarenakan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah untuk turut serta menanggung akibat dari hutang pemerintahan negara lain. Kanselir Angela Merkel dianggap sebagai tokoh yang terlalu mementingkan citra positif di internasional dengan mengorbankan hak individualis masyarakat (Lewandowsky, 2014).

Setelah deklarasi pembentukan Partai AfD yang beraliran konservatif, Partai AfD kemudian merumuskan program melalui kongres pertamanya di Berlin pada musim semi 2013 berupa penghapusan Zona Euro dan penilaian kembali pada integrasi Eropa. Lalu pada bulan Mei 2013 partai AfD membentuk anak- anak Partai disejumlah negara bagian Jerman sebagai platform dalam persiapan menjelang Pemilihan Umum Federal Jerman tahun 2013 dibulan September (Lees, 2014: 4).

Walaupun Partai AfD hanya melakukan persiapan yang terkesan singkat dan tergesa- gesa dalam pencalonan menuju pemilu Federal tahun 2013, namun hasil yang didapatkan sungguh mengesankan. Partai AfD berhasil meraih persentase suara hingga 4,7% berdampingan dengan Partai FDP yang mendapatkan suara sebanyak 4.8% (Lees, 2015: 6). Jumlah persentase ini membuktikan performa yang luar biasa dari sebuah Partai politik baru dengan antipasti integrasi Uni Eropa sebagai program utamanya. Meskipun Partai AfD tidak berhasil masuk

dalam parlemen *Bundestag* Jerman dengan hanya selisih suara 0,3% sebagai syarat elektoral, namun hasil tersebut sudah merupakan kesempatan besar bagi sebuah Partai politik kecil dengan pandangan yang bertolak belakang dari sejumlah Partai dominan di Jerman untuk meraih kursi pada pemilu Federal berikutnya. Menurut salah satu pembicara dalam *Political Studies Association (PSA) Conference* tahun 2015, Charles Lees dari Universitas Bath Inggris, kemunculan Partai ini mendapat perhatian publik dengan momen yang tepat dimana kondisi politik Jerman yang sedang mengalami degenerasi parlementarisme (Lees, 2015: 4).

Degenerasi parlementarisme atau dikenal dengan istilah kemerosotan parlemen adalah sebuah situasi di dalam parlemen dimana anggota-anggota Partai menerima terlalu banyak tuntutan dari berbagai masalah globalisasi, cenderung menjadi eksekutor dari struktural yang lebih dominan, dan tidak memiliki kapasitas suara dalam pemerintahan ini. Struktural yang lebih dominan dapat berasal dari anggota Partai aliansi yang memiliki kekuatan lebih besar dan juga para elit pengelola saham terbesar global yang dikenal dengan istilah *hedgefont* (Lees, 2015: 4) Namun eksistensi Partai AfD sendiri terancam justru dari segi aspek internalnya, yaitu tantangan dalam menyatukan pandangan dalam perumusan visi penyelamatan Jerman dari Eurozone. Pasalnya beberapa anggota masih beranggapan solusi yang ditawarkan berupa pemberlakuan kembali mata uang *deutsche mark* dinilai akan memberikan ruang lingkup minimalis dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Ciechanowicz, 2017: 5).

2. Dinamika Partai AfD

Disetiap Partai politik pasti ada beberapa hal yang menjadi suatu permasalahan, seperti yang dialami oleh Partai AfD (*Alternative für Deutschland*). pada tahun 2014 terjadilah konflik internal yang dikarenakan adanya perselisihan internal terkait dengan pemilihan kandidat

dan hasil keputusan yang telah didiskusikan. Pada waktu itu internal Partai fokus untuk mendiskusikan dengan siapa Partai ini akan bergabung. Ketika seorang liberal ekonomi seperti Bernd Lucke dan Jans Olaf Henkel mendukung Partai konservatif, tetapi disisi lain para pemimpin sub Nasional berkeinginan mendukung aliansi yang cenderung lebih dekat dengan seperti Partai UKIP (*United Kingdom Independence Party*) yang dipimpin oleh Nigel Farage saat itu dan Partai Nasional Prancis. Perlu kita ketahui bahwa Nigel Farage ini adalah sosok utama yang mengkampanyekan inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam debat tersebut Bernd Lucke mengatakan bahwa debat tersebut untuk kepentingannya, dan bisa di simpulkan bahwa terjadilah dua kubu didalam Partai AfD (*Alternative für Deutschland*), yang dimana pihak pertama menginginkan untuk bergabung dengan Partai konservatif nasional dan berfokus pada masalah imigrasi dan yang satu lagi berfokus pada ekonomi dengan Euroscpticism sebagai masalah yang dominan (Franzmann, 2016).

Dalam menangani PEGIDA, masalah imigrasi dan pembentukan citra, menjadi capaian luar biasa bagi pendiri Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) yaitu Bernd Lucke. Pada kongres Partai yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2015, sebelumnya pada pertemuan tersebut, Bernd Lucke menyatakan kepada semua anggota AfD (*Alternative für Deutschland*) menghimbau untuk berpegang teguh pada kebijakan Partai yang jauh lebih moderat yang akan diaplikasikan pada pemilihan Bundestag dan EP terakhir (Steffen, 2015).

pada saat pemilihan juru bicara Partai AfD (*Alternative für Deutschland*), Bernd Lucke kalah terhadap lawannya yang juga sama-sama anggota Partai yang bernama Frauke Petry yang beraliran nasional konservatif dengan selisih angka 40 suara dan 60 suara. Dalam waktu sekitar dua minggu, Bernd Lucke mengkoordinir seluruh pendukungnya untuk mundur dari Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) dan mendirikan

Aliansi yang bernama ALFA (*Allianz für Fortschritt und Aufbruch*) jika dibahasa indonesiakan artinya “untuk kemajuan dan pembaharuan”. dan menjadi pecahan dari Partai AfD, perlu di ketahui bahwa anggota-anggota yang tergabung dalam ALFA itu berasal dari pecahan Partai-Partai politik Jerman (Spies, 2017:7).